



# PEMERINTAH KABUPATEN KAMPAR DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Prof. M. Yamin, SH NO. 16 Bangkinang

website: dpmptsp.kamparkab.go.id e-mail : dpmptsp@kamparkab.go.id Kode Pos : 28411

## KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN KAMPAR NOMOR : 503/DPMPSTP/DIKDAS-SD/2023/0002

### TENTANG IZIN OPERASIONAL SEKOLAH DASAR (SD) "SDIT JANNATUL MA'WA"

#### KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN KAMPAR,

- Membaca : Surat permohonan dari saudara Drs. H. SYOFIAN selaku Ketua YAYASAN WAKAF JANNATUL MA'WA RIAU Nomor 01/YJM-SDITJM/XII/2022 tanggal 29 Desember 2022 hal Permohonan Izin Operasional.
- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Nomor Induk Berusaha (NIB): 2508220025374 Perizinan Berusaha Berbasis Risiko oleh Lembaga OSS tanggal 15 September 2022;  
b. bahwa berdasarkan Rekomendasi Teknis dari Kepala Dinas Pendidikan dan Olahraga Kabupaten Kampar Nomor 420/Dikpora-Dikdas/566 tanggal 25 Januari 2023;  
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas tentang Izin Operasional Pendidikan Sekolah Dasar.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah;  
3. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Pendidikan Nasional;  
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Pendidikan Nasional;  
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;  
6. Peraturan Bupati Kampar Nomor 69 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kampar.

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Memberikan Izin Operasional Sekolah Dasar, Kepada:

Nama Yayasan : YAYASAN WAKAF JANNATUL MA'WA RIAU  
NIB : 2508220025374  
Penanggung Jawab : Drs. H. SYOFIAN  
Nama Sekolah : SDIT JANNATUL MA'WA  
Jenis Pendidikan : Pendidikan Formal Sekolah Dasar  
Alamat Sekolah : DESA TERANTANG RT.01 RW.01 KECAMATAN TAMBANG  
Koordinat Lokasi : N : 0°21'47,133" E : 101°18'14,238"

KEDUA : Dengan ketentuan sebagai berikut:

- Menyelenggarakan kegiatan sesuai dengan Visi dan Misi serta memenuhi fungsi sosial terhadap masyarakat
- Bersedia mematuhi / mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku

KETIGA : Izin Operasional Pendidikan tersebut berlaku selama Sekolah masih beraktifitas dan tidak ada perubahan

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan, maka akan ditinjau kembali untuk diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bangkinang  
Pada Tanggal : 27 Januari 2023

KEPALA DINAS



**HAMBALI, SE, MH**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19681024 200003 1 002